

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia, telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2025 yaitu Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja bahwa, keselamatan dan kesehatan kerja ialah semua kegiatan yang melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan mengantongi data kasus kecelakaan kerja sebanyak 157.313 kasus. Angka tersebut berasal dari beberapa kategori. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada agustus 2018, sebanyak 58,76% dari total angkatan kerja Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah. Hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja.

Angka kecelakaan kerja yang setiap tahun terus meningkat maka PT PLN (Persero) terus menekan tingkat kecelakaan kerja di internal perusahaan, bahkan pada tahun 2023 PLN menargetkan tidak ada lagi kecelakaan kerja (*Zero Accident*) yang menimpa para pekerjanya. PT. PLN (Persero) tak segan-segaan untuk menghentikan pekerjanya jika ada tenaga kerja yang tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap saat bekerja. Di samping itu PLN memberikan aturan yang sangat ketat kepada mitra kerja, salah satunya demi mewujudkan kampanye "*Zero Accident*" mitra kerja harus memiliki tenaga ahli K3 di bidang listrik.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal 87 diharapkan perusahaan memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman, efisien dan

produktif. Konsekuensi logis dari penerapan sistem ini adalah banyaknya dokumen serta persyaratan formal yang harus dipenuhi (Sungkono 2014).

Kecelakaan kerja sebenarnya dapat dicegah, karena kecelakaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis (PER.05/MEN/1996).

Jam kerja yang semakin padat dan jangkauan perusahaan yang relatif luas serta ditambah lagi dengan permintaan perbaikan maupun pelayanan yang sifatnya terencana maupun mendadak tidak menutup kemungkinan terjadinya kelelahan pada karyawan, serta berdampak pula pada tingkat konsentrasi kerja karyawan. Sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja pada karyawan. sehingga perlunya untuk menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, agar buruh/pekerja terhindar dari bahaya maupun risiko kecelakaan kerja.

Bahaya kesehatan juga senantiasa mengintai para karyawan di tempat kerja. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang juga disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PER.05/MEN/1996). Dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini diharapkan karyawan akan merasa aman dan terlindungi, serta terjamin keselamatannya sehingga akan tercapainya efisiensi waktu, anggaran, tenaga serta dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Mengingat sangat pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja ini, hendaknya setiap komponen individu di PT PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo ikut secara aktif dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja.

PT.PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia haruslah senantiasa berusaha meningkatkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja karyawan dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan karyawannya ketika bekerja. Yaitu dengan memberikan perlindungan serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Oleh sebab itu program jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kepuasan, sehingga kinerja menjadi lebih meningkat dan tercapainya hasil produksi yang diinginkan. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada

di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan (SMK3).

Pada survei data awal di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo didapatkan bahwa implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja di pln ini belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisiensi untuk mendorong produktivitas. Menurut supervisor keselamatan dan kesehatan kerja, masih kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan di tempat kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil diakibatkan oleh faktor teknis. Di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo ini yang paling susah diatur adalah dibagian pemangkasan dan pelayanan teknik, setiap hari selalu diingatkan agar selalu menggunakan alat pelindung diri dan selalu ingat keluarga yang menanti di rumah bahkan supervisor sudah membuat yel-yel khusus dengan tujuan untuk membakar semangat mereka saat bekerja, tetapi yang terjadi dilapangan mereka menggunakan alat pelindung diri hanya pada saat itu, beberapa hari berikutnya mereka tidak gunakan dengan berbagai macam alasan. Begitupun produktivitas kerja di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo ini belum berjalan juga dengan baik, hal ini bukan kesalahan dari karyawan, akan tetapi ini murni dari perusahaan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yang mengatakan gaji yang terlambat pada waktu yang telah ditentukan yang dapat

menurunkan semangat dan kegairahan bekerja guna mencapai produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Produktivitas Kerja di Lingkungan Kerja PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Tidak efektifnya implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yang mengatakan gaji yang terlambat pada waktu yang telah ditentukan yang dapat menurunkan semangat dan kegairahan bekerja guna mencapai produktivitas yang tinggi.
2. Kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan wawancara dengan bagian suvervaisor keselamatan dan kesehatan kerja, terjadinya kecelakaan di tempat kerja diakibatkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil diakibatkan oleh faktor teknis.
3. Tingkat kesadaran dalam penggunaan alat pelindung diri masih kurang. Berdasarkan observasi awal yakni dengan memberikan arahan tentang pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD), tetapi yang terjadi dilapangan mereka menggunakan alat pelindung diri (APD) hanya saat ada pemeriksaan supervisor, beberapa hari berikutnya mereka tidak gunakan dengan berbagai macam alasan.

1.3 Rumusan Masalah

“Bagaimana implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas kerja di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo.

1.4.2 Tujuan khusus

- 1 Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui produktivitas kerja di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan kesehatan masyarakat dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

1.5.2 Manfaat praktis

1. Manfaat Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum adalah agar berusaha menerapkan pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimiliki terhadap lingkungan kerja baik di kantor maupun di lapangan.

2. Manfaat Untuk Perusahaan

Bagi perusahaan, untuk memberikan gambaran yang seluas-luasnya tentang arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, serta pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya pengendalian dan pencegahan risiko kecelakaan kerja.

3. Manfaat Untuk Pekerja

Memberikan gambaran dan informasi sebagai referensi terhadap pekerja agar dapat memperhatikan bahaya kerjanya kerjanya demi tercapai derajat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik bagi pekerja.